

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK BSM
CICIL EMAS DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR
CABANG PEMBANTU BIREUEN**



Disusun Oleh:

RAUDHATUL ANZIRA

NIM. 160601039

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Raudhatul Anzira
NIM : 160601039
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Mei 2019

Yang Menyatakan



Raudhatul Anzira

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:
**Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk BSM Cicil Emas di PT.
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen**


Disusun Oleh:

Raudhatul Anzira

NIM: 160601039

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya, telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NIP: 197711052006042003

Pembimbing II,




Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

NIP: 198310282015031001

Mengetahui

Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

NIP: 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Raudhatul Anzira

NIM: 160601039

Dengan Judul:

**Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk BSM Cicil Emas di PT.
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi
Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 03 Juli 2019
29 Syawal 1440 H


Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197711052006042003

Sekretaris,



Ismail Rasvid Ridla Tarigan, MA
NIP: 198310282015031001

Penguji I,



Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA
NIP: 198307092014032002

Penguji II,




Isnafiana, S.HI., M.A
NIDN: 2029099003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 196403141992031003

KATA PENGANTAR



Tiada baris kata yang dapat penulis ucapkan, tiada syair indah yang mampu penulis ciptakan. Namun segala pujian dan syukur ingin penulis panjatkan kepada Allah swt karena dengan rahmat dan *inayah*-Nya, penulis masih diberikan kesempatan untuk berada di dunia dan pastinya dengan tanggung jawab yang paling utama yaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah swt. Bingkisan rindu nan syahdu berupa shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad saw yang telah mengangkat derajat dan martabat manusia dari zaman kenistaan ke zaman yang penuh kemuliaan sehingga padahari ini kita masih bisa merasakan nikmat Iman dan Islam.

Alhamdulillah dengan selesainya penulisan Laporan Kerja Praktik yang berjudul ***Penerapan Akad Murabahah pada Produk BSM Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen*** maka selesailah tugas akhir penulis bagi memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi tingkat D3 sebagai Ahli Madya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi D3 Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah beserta pembimbing pertama.
3. Fitriadi, Lc, MA selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.

4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA yang telah banyak meluangkan waktu untuk penulis dalam proses bimbingan sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
5. Abrar Amri, M.Si selaku Penasehat Akademi (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Ibunda dan Ayahanda tercinta Ruhani, S.Pd dan Ishak, S.Ag serta Kakak, Abang dan Adik-Adik yang tiada lelah menasehati serta memberi masukan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi akhir ini.
7. Pimpinan dan seluruh karyawan/i pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen serta memberikan bimbingan dan pengalaman kepada penulis.
8. Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis Siskia Novita, Elfina, Zahratunisa, Raudhatul Jannah, Nadia Ulfa, Ona suarnidar.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2016.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Laporan Kerja Praktik ini, untuk itu penulis mengharapkan kebaikan hati para pembaca untuk dapat memberi kritik beserta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan kedepannya. Amin Ya Rabb al'Alamin.

Banda Aceh, 13 Mei 2019

Penulis,

Raudhatul Anzira

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ts	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Sh	29	ي	Y
15	ض	Dh			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِوِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِوِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اِوِ	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua

kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-atfāl/ raudhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Sayuti Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR	iii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN TRALITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen	8
2.1.1 Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen	10
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen	10
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen	13
2.3.1 Penghimpunan Dana	13
2.3.2 Penyaluran Dana	17
2.3.3 Pelayanan Jasa	18
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen	21
BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	25
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	25

3.1.1	Bagian Operasional	25
3.1.2	Bagian Pembiayaan.....	26
3.1.3	Bagian <i>Marketing</i>	27
3.1.4	Bagian <i>Pawning</i>	27
3.2	Bidang Kerja Praktik	28
3.2.1	Definisi BSM Cicil Emas	28
3.2.2	Prosedur dan Fitur-Fitur Pembiayaan BSM Cicil Emas.....	29
3.2.3	Mekanisme Penerapan Akad <i>Murabahah</i> pada Pembiayaan BSM Cicil Emas.....	35
3.3	Teori yang Berkaitan	39
3.3.1	Pengertian Pembiayaan dan Prosedur.....	39
3.3.2	Pengertian Akad <i>Murabahah</i>	40
3.3.3	Pengertian Akad <i>Rahn</i>	42
3.4	Evaluasi Kerja Praktik	43
BAB IV PENUTUP		46
4.1	Kesimpulan	46
4.2	Saran	47
DAFTAR PUSTAKA		48
LAMPIRAN		


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen	11
Gambar 3.1	Alur Pembiayaan BSM Cicil Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen	36
Gambar 3.2	Jenis-Jenis Pembiayaan	39



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen.....	22
Tabel 2.2	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen	23
Tabel 2.3	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen.....	23
Tabel 2.4	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen.....	23
Tabel 3.1	Fitur-Fitur Cicil Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen	32
Tabel 3.2	Simulasi Angsuran Cicil Emas Mandiri Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup	50
Lampiran 2: SK Pembimbing	51
Lampiran 3: Brosur Cicil Emas	52
Lampiran 4: Daftar Nilai Kerja Praktik	53
Lampiran 5: Surat Keterangan Magang	54
Lampiran 6: Lembar Kontrol Bimbingan I	55
Lampiran 7: Lembar Kontrol Bimbingan II	56



RINGKASAN LAPORAN

Nama : Raudhatul Anzira
Nim : 160601039
Prodi/Fakultas : Diploma III Perbankan Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Laporan : Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk BSM Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen
Hari/Tanggal Sidang : Rabu/03 Juli 2019
Tebal LKP : 57 Halaman
Hari/Tanggal Sidang : Rabu/03 Juli 2019
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

Penulis melakukan Kerja Praktik di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen, yang bertempat di jalan Banda Aceh-Medan No 8 Sp. 4 Bireuen Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh. Banyak produk yang ditawarkan di BSM Bireuen salah satunya adalah Cicil Emas yang artinya bank memfasilitasi untuk mambantu nasabah dalam membiayai atau kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* dan jaminan diikat dengan akad *rahn*. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui penerapan akad pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen dengan fatwa DSN-MUI. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen telah menerapkan akad untuk produk cicil emas sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai yang bias dijadikan panduan oleh masyarakat saat melakukan transaksi. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen untuk terus berkomitmen dengan penerapan akad yang telah terselenggara dan juga menjaga kepercayaan nasabah yang telah mengambil pembiayaan cicil emas agar produk cicil emas yang ditawarkan oleh pihak bank terus meningkat peminatnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman *millennial* ini pertumbuhan ekonomi semakin pesat, sehingga membutuhkan lembaga keuangan untuk menjaga dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Lembaga keuangan ada yang berupa lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan meningkatkan perekonomian adalah perbankan. Istilah bank sudah tidak asing lagi di masyarakat, mulai dari nama sampai dengan kegunaan bank itu sendiri. Jika dilihat dari asal katanya, bank berasal dari kata *banco* dalam bahasa Italia, yang artinya adalah bangku (Hasibuan, 2011: 1).

Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pengkreditan atau sewa serta memberikan jasa kepada yang membutuhkan. Sedangkan pengertian bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang meminjamkan uang dan memberikan jasa (Karim, 2011: 18). Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah baik lembaga bank maupun non bank.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (UU No. 21 Tahun 2008) “tentang perbankan syariah”, sedangkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang

dinyatakan sesuai dengan syariah (Rianto, 2012: 3), yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits.

Seiring berjalannya waktu, perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil. Dengan peluang dan potensi yang besar, perbankan syariah memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan perbankan dengan sistem syariah. Bank konvensional yang menerapkan sistem tersebut salah satunya adalah PT. Bank Susila Bakti yang melahirkan PT. Bank Syariah Mandiri. PT. Bank Syariah Mandiri saat ini telah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999, yang saat ini telah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia (Bank Syariah Mandiri, 2019). Secara umum bank syariah menggunakan bermacam-macam akad dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wadiah*, *rahn*, dan berbagai akad syariah lainnya.

Bank syariah mengambil akad *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya, dikarenakan mereka tidak memiliki uang tunai untuk membeli atau membayar kebutuhan yang ingin mereka miliki. Ada dua unsur yang terdapat dalam akad *murabahah* yang digunakan dalam perbankan Islam: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan keuntungan. *Murabahah* dapat diartikan perjanjian jual-beli antara penjual/bank dengan pembeli/ nasabah, pada perjanjian ini bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan nasabahnya dengan cara membelikan barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark up*/ keuntungan (Sjahdeini, 2005: 64).

Salah satu kantor cabang PT. Bank Syariah Mandiri adalah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen yang menawarkan berbagai macam produk penghimpunan dana seperti; Tabungan BSM, Tabungan *Mabrur*, Tabungan Investasi Cendekia, Tabungan Berencana, Deposito BSM, Tabungan *Wadi'ah*, Tabungan Ku, Giro BSM, Tabungan Pensiun, Tabungan *Dollar*. Produk penyaluran dana; Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumer. Produk-produk tersebut ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh terutama bagi masyarakat Bireuen, salah satu produk yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen adalah produk pembiayaan cicil emas.¹

Cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri untuk membantu nasabah dalam membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan menggunakan akad *murabahah* dan jaminan diikat dengan akad *rahn*. Minimal jumlah pembiayaan adalah 10 gram dan maksimal 250 gram, nilai pembiayaan yang dapat diperoleh adalah 80% dari harga beli emas dengan uang muka 20%. Nilai pembiayaan yang dapat diperoleh oleh nasabah minimal adalah Rp4.265.600 dan maksimal adalah Rp105.600.000, dengan jangka waktu minimal 1 tahun maksimal 5 tahun.

Adapun jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen pada akhir bulan Desember 2018 sebanyak 5 orang, sedangkan pada tahun 2019 yang mengambil pembiayaan Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen sebanyak 1 orang (sementara), dengan ketentuan uang muka 20% dari harga beli saat terjadinya akad antara

¹ Wawancara dengan Said Muntazir, *Pawning Staff*, pada tanggal 18 Maret 2019, di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen.

bank dan nasabah. Pengambilan pembiayaan Cicil Emas tidak dikhususkan untuk Pegawai Negeri saja, tetapi bagi pegawai swasta, pedagang dan pihak lainnya dengan ketentuan syarat yang berlaku. Mereka yang telah mengambil pembiayaan Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen terdiri dari *gobertap* (PNS) dan *nongobertap* (non PNS).²

Dengan adanya produk Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad *murabahah*, masyarakat sangat mudah memperoleh emas sehingga dapat menguntungkan masyarakat-masyarakat menengah kebawah. Namun dibalik keuntungan yang didapat kedua pihak (pihak bank dan masyarakat), pihak bank juga harus mengukur beberapa resiko terlebih dahulu. Sebuah organisasi ataupun perusahaan menyadari bahwa pengelolaan resiko merupakan hal yang paling penting bagi organisasi sehingga perlu memiliki suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan resiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya.

Dari pembahasan latar belakang di atas, maka topik yang ingin penulis bahas dalam Laporan Kerja Praktik (LKP) adalah untuk menganalisis akad pada pembiayaan cicil emas yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen dengan judul **“Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk BSM Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen”**.

² Wawancara dengan Said Muntazir, *Pawning Staff*, pada tanggal 04 April 2019, di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun Tujuan Laporan Kerja Praktik ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur dan fitur-fitur pembiayaan produk BSM cicil emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Akad *Murabahah* pada Produk BSM Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun Kegunaan Laporan Kerja Praktik adalah berguna untuk semua golongan, adapun penulis akan merincikan kegunaan Laporan Kerja Praktik, yaitu;

- a. Khazanah Ilmu pengetahuan
Laporan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu adalah dapat menjadi sumber bacaan dan referensi bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry untuk mengetahui “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk BSM Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen”.
- b. Masyarakat
Laporan Kerja Praktik bagi masyarakat yaitu dapat menjadi pengetahuan dan sumber informasi bagi masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya mengenai “Analisis Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk BSM Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen”.

c. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik bagi instansi tempat kerja praktik dapat membantu staf atau karyawan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemabntu Bireuen serta menjadi acuan yang konstruktif kepada instansi terkait tentang teori-teori yang relevan untuk diterapkan dalam dunia kerja.

d. Penulis

Adapun kegunaan Kerja Praktik bagi penulis sendiri yaitu, sebagai media pengembangan diri serta memperoleh pengalaman baru yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam mengembangkan ilmu yang diterima di perkuliahan dengan keadaan penulis dapatkan di lapangan. LKP ini juga berguna bagi penulis untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.

1.4 Sistematika Laporan Kerja Praktik

Untuk menjadikan pembahasan Laporan Kerja Praktik ini terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan ke dalam empat bab yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain, dimana pada bab pertama ini dijelaskan tentang pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar yang sangat erat kaitannya dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, yang tersusun atas beberapa sub bab yang terdira atas Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Laporan Kerja Praktik dan Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.

Kemudian pada bab selanjutnya yaitu bab dua, penulis akan memaparkan tentang gambaran umum tentang PT. Bank Mandiri Syariah

yang mencakup sejarah singkat PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen, struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen, kegiatan usaha PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen yaitu (menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa perbankan) dan juga keadaan personalia PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen.

Dan pada bab ketiga, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di tempat magang yang terdiri dari Kegiatan Kerja Praktek dimana selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada empat bagian yaitu bagian Operasional, bagian Pembiayaan, bagian Marketing dan bagian *Pawning*. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan bidang kerja praktik serta teori yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

Pada bab selanjutnya adalah bab penutup merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan Kerja Praktik serta kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis dan juga berisi kesimpulan dan saran-saran. Pembahasan-pembahasan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan di dalam bab-bab utama yang dirasa perlu dalam penulisan laporan ini. Karena penulis dapat menyimpulkan hasil dari kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam memahaminya. Saran juga berisi hal-hal yang dipandang perlu untuk ditindak lanjuti demi tercapainya target yang akan dituju.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen

PT. Bank Syariah Mandiri atau sering dikenal dengan sebutan BSM sudah hadir sejak tahun 1999 yang berpusat di Jakarta. PT. Bank Syariah Mandiri berasal dari Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo yang digabungkan oleh pemerintah menjadi satu bank baru yaitu PT. Bank Mandiri. PT. Bank Mandiri dibenarkan melakukan *office channelling* dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah pada kelompok perusahaan Bank Mandiri sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999 (Bank Syariah Mandiri, 2019).

Konversi usaha PT. Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP DGS/1999, BI menyetujui pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank syariah yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia, Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik (Bank Syariah Mandiri, 2019).

Dari awal berdirinya hingga per tanggal 31 Desember 2013, Bank Syariah Mandiri telah memiliki 853 kantor layanan dimana semua terbagi dalam 136 kantor cabang, 509 kantor cabang pembantu, 58 kantor kas, 144 payment point, 6 kantor layanan syariah (tidak diaudit) yang tersebar diseluruh Indonesia (Bank Syariah Mandiri, 2019). Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri salah satunya adalah kantor cabang Aceh yang terletak di Banda Aceh yang berdiri pada tanggal 14 September 2000 dan merupakan kantor cabang pertama yang berada di Aceh. PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang Aceh memiliki beberapa kantor cabang pembantu, salah satunya adalah Kantor Cabang Pembantu Bireuen yang resmi menjalankan kegiatan usahanya pada bulan Februari 2010 yang beralamat di jalan Sultan Iskandar Muda No. 8 Sp. 4 Bireuen, 24211 kecamatan Kota Juang kabupaten Bireuen.

2.1.1 Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen

PT. Bank Syariah Mandiri memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan kegiatan usahanya supaya target yang ingin mereka capai terarah. Visi PT. Bank Syariah Mandiri adalah menjadi bank syariah terdepan yang selalu unggul diantara pelaku industri Perbankan Syariah di Indonesia pada segmen *Consumer, Micro, SME, Commercial*, dan *Corporate* serta menjadi bank syariah modern dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah (Bank Mandiri Syariah, 2019).


Sedangkan untuk misi Bank Syariah Mandiri adalah (Bank Mandiri Syariah, 2019):

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen *ritel*.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai yang universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bireuen

Dalam perusahaan terdapat sekelompok orang atau lebih yang setiap orang memiliki posisi kerja masing-masing berdasarkan tugas dan

fungisinya. Struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen yang memiliki bagian sebagai berikut.³



Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019

Gambar 2.1
Stuktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen

- a. *Branch Manager* (BM) adalah pimpinan bank yang bertanggung jawab dalam mengatur, memantau, dan mengelola semua kegiatan yang dilakukan di kantor cabang.
- b. *Branch Operation & Service Manage* (BOSM) adalah bagian yang berhubungan dengan operasional bank dan bertanggung jawab terhadap operasional bank, di bawah BOSM terdapat bagian :
 - 1) *Customer Service* adalah bagian yang bertugas melayani dan memberi penjelasan kepada nasabah tentang produk bank serta informasi lainnya, dan juga melayani pembukaan atau penutupan tabungan, giro, deposito, ATM dan sebagainya.
 - 2) *Teller* adalah bagian yang bertugas melayani penyetoran dan penarikan uang nasabah secara tunai maupun non tunai dengan benar, teliti, dan cepat.

³ Wawancara dengan pak Sabira, *General Support Staff*, pada tanggal 22 Maret 2019, di. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Bireuen.

- c. *General Support Staff* (GSS) adalah bagian yang bertugas melanjutkan atau memeriksa ulang atas semua transaksi pada *front office*. Dibawah GGS terdapat beberapa bagian, yaitu :
- 1) *Driver* (supir) adalah bagian yang bertugas mengemudi kendaraan kantor untuk kebutuhan dan kegiatan kantor.
 - 2) *Security* (satpam) adalah bagian yang bertugas menjaga keamanan kantorsejak pagi, siang hingga malam hari.
 - 3) *Office Boy* (OB) adalah bagian yang bertugas merawat dan menjaga kebersihan kantor.
- d. *Pawning Officer* (PO) adalah bagian yang berhubungan dan bertanggung jawab dengan gadai serta cicil emas. Dan *Pawning Staff* yaitu bagian yang membantu operasional pegadaian yang bertindak sebagai transaksi gadai dan juga penaksir emas.
- e. *Micro Banking Manager* (MBM) adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan warung mikro dan yang mengkoordinasi, menetapkan, mengawasi dan mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan warung mikro. Di bawah MBM terdapat beberapa bagian, yaitu :
- 1) *Micro Analyst* (MA) adalah bagian yang melakukan analisa pembiayaan baik *on desk* maupun *on the spot*.
 - 2) *Micro Admin* (MA) adalah bagian yang membuat akad dan arsip-arsip penting, dan memastikan kelengkapan dokumen nasabah.
 - 3) Pelaksana *Marketing* Mikro (PMM) yaitu bertugas memasarkan produk-produk pembiayaan warung mikro, memastikan kelengkapan dokumen pembiayaan serta melakukan *pre*

screening awal terhadap permohonan nasabah dan melakukan tagihan terhadap nasabah pembiayaan *existing*.

- f. *Junior Customer Banking Relationship manager* (JCBRM) adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah implan dan nasabah pensiun. Dibawahnya terdapat beberapa karyawan yang membantunya yaitu:
- 1) *Sales Force* (SF), adalah bagian yang membantu marketing bagian JCBRM pensiun dalam mencari nasabah pensiun rumah ke rumah.
 - 2) *Sharia Funding Executive* (SFE) adalah bagian yang bertanggung jawab sebagai yang mencari/menghimpun dana/merekrut nasabah untuk bank/jasa bank.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen

Pada dasarnya kegiatan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional perbedaan terletak pada dasar operasional yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan pelayanan jasa.

A. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber baik pinjaman (titipan) dari masyarakat atau dari lembaga lainnya dan dapat pula diperoleh dari modal sendiri (Kasmir, 2007: 61). Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Pembantu Bireuen penghimpunan dana menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk penghimpunan dana pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah (Bank Syariah Mandiri, 2019):

1. Tabungan

Produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri adalah:

a) Tabungan BSM

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas di buka dikantor BSM atau melalui ATM. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

b) BSM Tabungan *Wadi'ah*

Adalah tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakat. tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

c) BSM Tabungan Berencana

Adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*.

d) BSM Tabungan Investa Cendikia

Adalah tabunagan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi berdasarkan prinsip dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

e) BSM TabunganKu

Adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan, yang diterbitkan secara bersamaan oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

f) BSM Tabungan Dollar

Adalah tabungan dalam mata uang dolar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan ketentuan BSM. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

g) BSM Tabungan Pensiun

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Produk ini hasil kerjasama BSM dengan PT. Taspen yang diperuntukan bagi pensiun pegawai negeri Indonesia.

h) BSM Tabungan Mabror

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

i) BSM Tabungan Mabror Junior

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama anak dan akad yang digunakan yaitu *mudharabah mutlaqah*.

2. Deposito

PT. Bank Syariah Mandiri menawarkan dua produk deposito, yaitu:

a) BSM Deposito

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk perorangan dan non perorangan.

b) BSM Deposito Valas

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dolar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk perorangan dan non perorangan.

3. Giro

Produk giro yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri adalah:

a) BSM Giro

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* untuk perorangan atau non perorangan.

b) BSM Giro Valas

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang US dolar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* untuk perorangan atau non perorangan.

c) BSM Giro Euro

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* untuk perorangan atau non perorangan.

d) BSM Giro *Singapore* Valas

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan akad *wadia'ah yad dhamanah*.

B. Penyaluran Dana

Kegiatan bank selain menghimpunkan dana, bank juga memiliki kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan atau dikenal juga dengan istilah pengalokasian dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit, dan dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai asset yang dianggap menguntungkan bank (Kasmir, 2007: 91). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan bersifat konsumtif seperti rumah dan kendaraan. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk penyaluran dana pada PT. Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri, 2019):

1) BSM Implan

Merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada PNS atau CPNS instansi pemerintah yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan direkomendasi oleh instansi.

2) Pembiayaan Warung Mikro

Merupakan pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya. Pembiayaan warung mikro terdiri dari tiga limit yaitu, usaha mikro tunas, usaha mikro

madya dan usaha mikro utama. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*.

3) BSM Gadai Emas

Merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat yang diperuntukkan untuk perorangan sesuai dengan prinsip syariah dan menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*.

4) BSM Cicil Emas

Merupakan fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dan akad yang digunakan yaitu akad *murabahah*.

5) Pembiayaan kepada Pensiun

Merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiun, dengan pembayaran ansuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang di terima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan), akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

C. Pelayanan Jasa

Selain kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank juga memiliki kegiatan lain yaitu memberikan pelayanan jasa terhadap beberapa kebutuhan nasabah atas jasa perbankan yang tersedia. Tujuan memberikan jasa-jasa bank adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka semakin baik pula bank tersebut artinya jika nasabah hendak melakukan

suatu transaksi perbankan, cukup disatu bank saja (Kasmir, 2007: 135). Demikian pula sebaliknya, jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Pelayanan jasa pada PT. Bank Syariah Mandiri antara lain (Bank Syariah Mandiri, 2019):

1) *BSM Card*

Merupakan kartu yang diterbitkan oleh BSM dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu *debit*. Di samping itu dengan menggunakan *BSM Card* nasabah bisa mendapatkan discount di ratusan merchant yang telah berkerjasama dengan BSM.

2) *BSM Mobile Banking*

Merupakan layanan transaksi perbankan melalui (*mobile banking*) *handphone* dengan menggunakan koneksi jaringan data telkom yang dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, transfer Sistem Kliring Nasional (SKN), bayar tagihan dan transaksi lainnya.

3) *BSM Net Banking*

Merupakan layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet ke alamat <http://www.syariahamandiri.co.id> yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, membayar tagihan dan isi ulang pulsa serta transaksi lainnya.

4) *BSM Jual Beli Valas*

Merupakan pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

5) Bank Garansi

Merupakan surat penjaminan yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjamin nasabah untuk kepentingan pemilik proyek. Surat penjamin ini diberikan untuk tujuan pengajuan tender, pelaksanaan proyek, uang muka proyek dan pemeliharaan proyek.

6) *Letter Of Credit*

Merupakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual melalui bank atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.

7) BSM *Transfer* Lintas Negara *Western Union*

Merupakan jasa pengiriman uang atau penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (*domestik*).

8) BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Merupakan jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

9) BSM Referensi

Merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

10) BSM *Payment Point*

Merupakan layanan transaksi *payment point* di PT. Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan oleh nasabah disetiap *outlet* Bank Syariah Mandiri atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui *debit* rekening maupun tunai (*cash*). Layanan yang terkait *payment point* di PT. Bank Syariah Mandiri meliputi:

a. Pembayaran tagihan listrik.

- b. Pembayaran tagihan telepon.
- c. Pembelian voucer Listrik Pra Bayar.
- d. Pembelian voucer Ponsel Pra Bayar (SIMPATI, IM3, XL).

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja, jumlah karyaan dan sesuatu yang berhubungan dengan karyawan dalam sebuah lembaga atau perusahaan tersebut. Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen mempunyai keadaan personalia karyawan yang baik dimana setiap masing-masing karyawan memahami tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan sehingga terorganisir dengan baik.

Secara keseluruhan, Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen memiliki 21 karyawan yang aktif bekerja dibagian-bagiannya, yang terdiri 16 orang laki-laki dan 5 perempuan. Yang setiap harinya selama hari kerja para karyawan selalu hadir dan menjalankan tugasnya masing-masing hingga jam kerja selesai. Pada pembahasan ini penulis akan membahas keadaan personalia pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen berdasarkan beberapa katagori di antaranya deskripsi posisi kerja, pendidikan terakhir karyawan, jenis kelamin karyawan dan umur karyawan.⁴

⁴ Wawancara dengan pak Sabira, *General Support Staff*, pada tanggal 22 Maret 2019, di PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Bireuen.

a. Deskripsi Posisi Kerja

Tabel 2.1
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja

Status Jabatan	Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan
<i>Branch Manager</i>	S1	1
<i>BOSM</i>	S1	1
<i>Micro Manager</i>	S1	1
<i>GSS</i>	S1	1
<i>CS</i>	S1	1
<i>Teller</i>	S1	1
<i>Pawning Staff</i>	S1	1
<i>JCBRM</i>	S1	1
<i>Analist Micro</i>	D3	1
<i>Rist Costumer</i>	S1	1
<i>Adm Micro</i>	S1	1
<i>PMM</i>	S1	2
<i>SFE</i>	D3	1
<i>SF</i>	D3	2
<i>Security</i>	S1&SMA	3
<i>Driver</i>	S1	1
<i>Office Boy</i>	SMA	1
Jumlah Karyawan		21

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019

b. Pendidikan Terakhir Karyawan

Tabel 2.2
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Karyawan
S1	14
D3	4
SMA	3
Jumlah Karyawan	21

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019

c. Jenis Kelamin Karyawan

Tabel 2.3
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Karyawan
Perempuan	5
Laki-Laki	16
Jumlah Karyawan	21

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019

d. Umur Karyawan

Tabel 2.4
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah Karyawan
<30	8
>30	10
40-45	3
Jumlah Karyawan	21

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019

Para karyawan terbagi kedalam 2 katagori pegawai yaitu 10 orang merupakan pegawai tetap dan 11 orang pegawai kontrak. Pegawai tetap merupakan pegawai resmi BSM, sedangkan pegawai kontrak merupakan *suplayan* dari subtansi terkait (*outsourcing*). Adapun jam kerja harian para karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen dimulai dari jam 07.40 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB dengan 1 jam istirahat, namun untuk jam pelayanan dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.



BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama 30 hari kerja penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen yang terhitung dari tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019. Selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan di bagian Operasional, bagian Pembiayaan, bagian *Marketing*, dan bagian *Pawning*. Banyak kegiatan yang penulis kerjakan di tempat praktik. Hal tersebut akan penulis sebutkan satu persatu berdasarkan posisi bagian tempat penulis melakukan Kerja Praktik.

3.1.1 Bagian Operasional

Bagian Operasional merupakan kegiatan utama bisnis dari sebuah perusahaan. Karena operasional merupakan kegiatan inti dari suatu bisnis atau organisasi untuk menghasilkan pendapatan serta untuk tetap terus menjalankan aktivitas bisnisnya.

Adapun kegiatan yang penulis lakukan di bagian Operasional adalah:

- a. Mengimput Daftar Mutasi Harian (DMH)
- b. Memeriksa kesesuaian data nasabah *kliring*
- c. Mencari berkas nasabah tahun 2012 bulan 12 A/N Mukhlis
- d. Membantu *Teller* memisahkan ULE (Uang Layak Edar) dan UTLE (Uang Tidak Layak Edar)
- e. Menyusun bukti transaksi *Teller*
- f. Membantu *Customer Service* melengkapi formulir data nasabah

- g. Melayani nasabah membuka rekening tabungan beserta kartu ATM dan *mobile banking*
- h. Melayani nasabah pelunasan tabungan *mabrur*
- i. Memberikan *sovenir* Haji kepada nasabah yang telah melakukan pelunasan
- j. Melayani nasabah pertukaran kartu ATM
- k. Menyusun arsip bulanan *Customer Service*
- l. Melakukan *role play* dengan *Customer Service*, *Teller* dan *Security*.

3.1.2 Bagian Pembiayaan

Bagian pembiayaan merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai tingkat *profitabilitas* yang telah ditargetkan disamping menjaga tingkat *likuiditasnya* karena dua hal ini saling mempengaruhi.

Adapun kegiatan yang penulis lakukan di bagian pembiayaan adalah:

- a. Menyusun Nota Analisis Pembiayaan
- b. Menyetor setoran nasabah pembiayaan mikro dan implan
- c. Menscan berkas nasabah pembiayaan mikro
- d. Membantu JCBRM melayani nasabah pensiun
- e. Membuat akad pembiayaan pensiun dan implan
- f. Mengantarkan berkas nasabah pembiayaan pensiun dan implan ke kantor pusat untuk di cairkan
- g. Menscan dokumen nasabah *take over*
- h. Menyusun dokumen-dokumen nasabah pembiayaan pensiun dan implan.

3.1.3 Bagian Marketing

Marketing merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan, karena *marketing* memiliki fungsi untuk mencari, mendapatkan, mempertahankan dan memperbanyak konsumen serta menguasai pasar. Banyaknya konsumen yang dimiliki perusahaan menentukan banyaknya jumlah pendapatan bagi perusahaan. Semakin besar pendapatan maka perusahaan akan semakin berkembang, demikian pula sebaliknya.

Adapun kegiatan yang penulis lakukan di bagian *marketing* adalah:

- a. Menjemput tagihan nasabah
- b. Menghitung setoran nasabah sekolah IT Azkiya
- c. Menjemput berkas nasabah pensiun
- d. Membagikan brosur *Al-Mazz* yaitu program tabungan Umrah
- e. Membagikan brosur pembiayaan multiguna, gadai emas dan cicil emas.

3.1.4 Bagian Pawning

Bagian *Pawning* adalah suatu bagian yang bertugas menaksir berat dan harga emas yang digadaikan.

Adapun kegiatan yang penulis lakukan di bagian *Pawning* adalah:

- a. Mengimput data nasabah pembiayaan gadai emas ke buku acak
- b. Mengisi berkas-berkas nasabah.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Sebagaimana ketentuan dan kesepakatan yang telah disetujui antara pihak bank dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya prodi D-III Perbankan Syariah dengan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen, maka penulis melakukan Kerja Praktik selama 30 hari kerja dan ditempatkan dibagian Operasional, Pembiayaan, *Marketing* dan *Pawning*. Penulis sering membantu karyawan khususnya dibagian Operasional dalam menyelesaikan tugasnya dan sedikit sekali mengetahui pada bagian *Pawning*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam secara pribadi dengan pihak *Pawningnya* dan dibantu juga oleh karyawan-karyawan lainnya dalam mendapatkan informasi mengenai produk cicil emas. Banyak ilmu yang dapat diperoleh selama proses *Job Training* mengenai produk-produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen dengan bimbingan dan arahan dari pimpinan cabang dan dibantu oleh staf-staf PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen yang senantiasa setia membimbing dan memberikan informasi kepada penulis ketika melakukan kegiatan praktik.

3.2.1 Definisi BSM Cicil Emas

Cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh PT. Bank Mandiri Syariah dengan tujuan membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan menggunakan akad *murabahah* dan jaminan diikat dengan akad *rahn*.⁵ Dapat didefinisikan yaitu, Cicil Emas adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* , yang artinya akad jual beli

⁵ Wawancara dengan Said Muntazir, *Pawning Staff*, pada tanggal 04 April 2019, di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen.

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit* nya keuntungan yang ingin diperoleh (Karim, 2003: 161).

Cicil Emas bertujuan membantu nasabah atau masyarakat untuk membiayai pembelian emas dengan menggunakan fasilitas yang pembiayaan dari bank, emas yang disediakan berupa emas lantakan (batangan) atau Perhiasan Emas Antam. Yang dimana pihak bank membeli emas secara tunai dari pihak *Supplier* dan menjual kepada nasabah dengan cara tidak tunai.

3.2.2 Prosedur dan Fitur-Fitur Pembiayaan BSM Cicil Emas

A. Prosedur Pembiayaan BSM Cicil Emas

Bagi nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan emas, terlebih dahulu mendatangi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu terdekat dibagian *Pawning*. Kemudian pihak bank akan memberitahukan beberapa prosedur kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan Cicil Emas. Berikut adalah prosedur-prosedur pembiayaan Cicil Emas:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Cicil Emas dan bertemu dengan petugas penaksir.
2. Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah tentang semua fitur dan karakteristik produk secara lisan dan tulisan terkait hal-hal berikut:
 - a. Persyaratan calon nasabah.
 - b. Biaya-biaya yang akan dikenakan

- c. Biaya pengelolaan pembiayaan dan administrasi dilakukan pada saat penandatanganan akad pembiayaan.
 - d. Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah.
 - e. Tata cara pelunasan.
 - f. Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar.
 - g. Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar.
 - h. Hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.
3. Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan.
 4. Petugas menerima dokumen permohonan pembiayaan Cicil Emas nasabah dan memeriksa kelengkapannya.
 5. Selanjutnya petugas gadai melakukan verifikasi dokumen dan *income* (pendapatan) nasabah untuk selanjutnya dituangkan dalam Nota Analisa Pembiayaan (NAP). Dalam penyusunan NAP, calon nasabah wajib dilakukan pengecekan kualitas pembiayaan melalui proses *BI Checking*. Calon nasabah dapat diproses lebih lanjut pembiayaannya apabila kualitas pembiayaan dari proses *BI Checking* menunjukkan *kolektibilitas* lancar. Apabila terdapat hasil Non Lancar, maka nasabah harus menyelesaikan pembiayaan tersebut terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti pelunasan dari bank yang bersangkutan. NAP kemudian diserahkan kepada kepala cabang untuk dimintai persetujuan.
 6. Kepala cabang *mereview* NAP dan memberikan keputusan atas pembiayaan yang diajukan.

7. Setelah pembiayaan disetujui, petugas menghubungi nasabah untuk memberi informasi kepada nasabah untuk melakukan akad pembiayaan.
8. Nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan. Setelah itu nasabah wajib membayar uang muka sebesar 20% dari harga emas yang telah disepakati pada saat akad dan juga biaya administrasinya.
9. Petugas menghubungi *supplier* emas untuk memastikan ketersediaan emas dan harga untuk *orderan* emas nasabah. Ada tidak adanya barang tetap di konfirmasikan terlebih dahulu ke *supplier* emas, apabila barangnya ada maka emas yang dipesan oleh nasabah langsung ada.
10. *Supplier* emas mengantarkan emas ke BSM dan diserahkan kepada penaksir untuk dilakukan penilaian (penaksiran) agunan. Hasil taksiran tersebut, berpengaruh terhadap nilai pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
11. Pencairan pembiayaan. Dalam pencairan ini, ada beberapa ketentuan:
 - a. Nasabah telah memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri.
 - b. Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya, seperti biaya administrasi, asuransi jaminan dan juga biaya materai.
 - c. Hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening supplier emas.
 - d. Bukti pembelian emas harus disimpan bank.
 - e. Barang jaminan berupa emas lantakan/batangan yang menjadi objek pembiayaan dapat diketahui nasabah melalui foto jaminan setelah proses pencairan. Bila nasabah ingin melihat langsung

jaminannya, maka nasabah dapat datang ke bank setelah pencairan pembiayaan.

- B. Fitur-fitur Pembiayaan BSM Cicil Emas
 Fitur pembiayaan Cicil Emas BSM iB sebagai berikut:

Tabel 3.1
Fitur-Fitur Cicil Emas

No	Fitur	Ketentuan
1	Nama Produk	Cici Emas BSM iB (selanjutnya disebut cicil emas BSM).
2	Tujuan Cicil Emas	Membiayai pembelian emas berupa lantakan (batangan) atau Perhiasan Emas Antam.
3	Agunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Emas lantakan atau Perhiasan Emas antam yang menjadi objek pembiayaan. b. Pengikatan agunan dilakukan secara gadai selama masa pembiayaan. c. Agunan tidak dapat ditukar agunan lain. d. Fisik agunan disimpan di bank.
4	Jenis Emas yang Dibiayai	<ul style="list-style-type: none"> a. Emas lantakan (batangan): 24 Karat b. Koin dinar: 22 Karat c. Perhiasan Emas Antam: 16 s/d 24 Karat yang dikeluarkan dan bersertifikat PT. Antam
5	Price Pembiayaan	<i>Price</i> pembiayaan mengacu pada ketentuan <i>Price</i> Pembiayaan Cicil Emas BSM.
6	Limit Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Emas Lantakan/batangan: Maksimum 80% dari harga perolehan emas jenis lantakan. b. Emas Dinar: Maksimum 80% dari harga perolehan emas jenis Dinar.

		c. Perhiasa Emas Antam: Maksimum 60% dari harga perolehan emas jenis Perhiasan Emas Antam.
7	Jangka Waktu	Jangka waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun.
8	Jumlah Pembiayaan	<p>a. Maksimal jumlah pembiayaan Cicil Emas BSM per-nasabah yaitu Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), memperhitungkan juga fasilitas cicil emas pada layanan SiPintar.</p> <p>b. Nasabah diperkenankan memiliki fasilitas pembiayaan Gadai Emas dan pembiayaan Cicil Emas BSM secara bersamaan, dengan ketentuan jumlah limit total pembiayaan keseluruhan maksimal Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>
9	Uang Muka/ <i>Down Paymen</i>	<p>a. Sumber dana uang muka berasal dari dana nasabah sendiri (<i>self financing</i>) dan bukan berasal dari pembiayaan bank.</p> <p>b. Dibayar sekaligus oleh nasabah (tidak dicicil).</p> <p>c. Minimal 20% dari harga perolehan emas jenis lantakan (batangan) dan dinar.</p> <p>d. Minimal 40% dari harga perolehan emas jenis Perhiasan Emas Antam.</p>
10	<i>Debt Burden Ratio</i> (DBR)	DBR (<i>net income</i>) merupakan rasio perbandingan antara seluruh kewajiban baik di

		<p>BSM maupun di lembaga keuangan lainnya terhadap pendapatan yang diterima nasabah.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"><i>Golbertap</i></th> <th><i>Non</i></th> </tr> <tr> <th><i>Payroll</i></th> <th><i>Non Payroll</i></th> <th><i>Golbertap</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maksimum sebesar 60%.</td> <td> a. $THP \leq Rp$ 15 juta, DBR maksimum sebesar 40%. b. $THP \geq Rp$ 15 juta, DBR maksimum sebesar 50%. </td> <td>Maksimum 40% dari pendapatan bersih usaha nasabah</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perhitungan akseptasi pendapatan untuk Ibu Rumah Tangga (IRT) ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pendapatan IRT</th> <th>Pendapatan lain yang bersifat tetap *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* -Pendapatan yang bersifat tetap dapat berasal dari penghasilan suami atau pemberian dari anak/saudara yang bersifatnya tetap setiap bulan. -Perhitungan DBR tetap mengacu pada table perhitungan DBR di butir 10 ini.</p>	<i>Golbertap</i>		<i>Non</i>	<i>Payroll</i>	<i>Non Payroll</i>	<i>Golbertap</i>	Maksimum sebesar 60%.	a. $THP \leq Rp$ 15 juta, DBR maksimum sebesar 40%. b. $THP \geq Rp$ 15 juta, DBR maksimum sebesar 50%.	Maksimum 40% dari pendapatan bersih usaha nasabah	Pendapatan IRT	Pendapatan lain yang bersifat tetap *	0%	100%
<i>Golbertap</i>		<i>Non</i>													
<i>Payroll</i>	<i>Non Payroll</i>	<i>Golbertap</i>													
Maksimum sebesar 60%.	a. $THP \leq Rp$ 15 juta, DBR maksimum sebesar 40%. b. $THP \geq Rp$ 15 juta, DBR maksimum sebesar 50%.	Maksimum 40% dari pendapatan bersih usaha nasabah													
Pendapatan IRT	Pendapatan lain yang bersifat tetap *														
0%	100%														
11	Jenis Akad/Pengikatan	a. Akad <i>murabahah</i> : pembiayaan antara bank dengan nasabah. b. Akad <i>Gadai</i> : untuk pengikatan emas sebagai													

		agunan atas pembiayaan nasabah.
12	Cara Pembayaran	Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur dalam jumlah yang sama setiap bulan, selama masa pembiayaan.
13	<i>Supplier Emas</i>	PT. Antam Persero atau took emas yang telah memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan bank.
14	Biaya-Biaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya administrasi. b. Biaya asuransi jiwa (<i>optional</i>). c. Biaya meterai. d. Biaya pengiriman emas (tergantung <i>supplier</i> emas). e. Denda keterlambatan.

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019


3.2.3 Mekanisme Penerapan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan BSM Cicil Emas

Bank Syariah di Indonesia pada umumnya dalam memberikan pembiayaan *murabahah* menentukan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus dijalankan, prosedur dan persyaratan hampir-hampir sama dengan prosedur dan persyaratan kredit sebagaimana yang diterapkan oleh bank konvensional. Hanya saja yang membedakan antara keduanya adalah tata cara pelaksanaan akad yang berdasarkan prinsip syariah .

Syarat dan ketentuan umum pembiayaan BSM Ciciel Emas adalah:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. DP 20%
- c. Administrasi
- d. NPWP, khusus ≥ 50 jt.

Dalam aplikasi pembiayaan BSM Ciciel Emas melibatkan tiga pihak, yaitu pihak bank selaku pembeli atau yang membiayai pembelian barang, pihak nasabah sebagai pemesan barang dan pihak *supplier* emas sebagai penyedia barang adalah pihak yang telah bekerja sama dengan pihak bank untuk menjual barang kepada PT. Bank Syariah Mandiri. Dimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan adalah bank membiayai pembelian barang berupa emas lantakan (batangan) sesuai dengan pesanan nasabah kepada *supplier* emas. Pembelian barang yang dilakukan pihak bank dengan *supplier* emas dengan cara tunai.



Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019

Gambar 3.1
Alur Pembiayaan BSM Ciciel Emas

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan emas dengan menyampaikan data persyaratan administrasi, petugas bank melakukan analisa kemampuan nasabah melalui wawancara berdasarkan data yang disampaikan nasabah.
2. Bank dan nasabah menandatangani akad pembiayaan *murabahah*, nasabah wajib memiliki rekening tabungan induk BSM dan menyetor uang muka yang disyaratkan.
3. Bank melakukan pembelian emas melalui toko emas yang sudah bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri sesuai permohonan nasabah, dan emas tersebut dijadikan jaminan oleh bank semasa jangka waktu cicilan yang telah ditentukan.
4. Nasabah membayar angsuran ke bank setiap jadwal angsuran dengan nilai yang sama setiap bulannya hingga jangka waktu berakhir.

Dalam praktiknya, bank selaku pihak pertama membelikan emas yang dibutuhkan nasabah atas nama bank dan pada saat bersamaan bank menjual emas tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah *margin* keuntungan untuk dibayarkan oleh nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kemudian emas yang telah dibeli oleh nasabah dijadikan jaminan dengan mengikatkannya dengan akad *rahn*.

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen tidak menerima pembiayaan untuk cicil emas perhiasan, dikarenakan taksiran emas antar wilayah berbeda sehingga dapat terjadi perbedaan harga jika pihak bank melayani pembiayaan cicil emas perhiasan antam.

Sehingga pihak bank hanya membiayai emas batangan yang memiliki standar Nasional sehingga tidak terjadi perbedaan taksiran antar daerah.⁶

Tabel 3.2
Simulasi Angsuran Cicil Emas Mandiri Syariah

Berat emas (gram)	Harga beli emas per gram	Uang muka 20%	Adm+ materai	Cicilan per bulan	
				1 Tahun	2 Tahun
10	592.000	1.184.000	53.360	427,463	229.633
25	592.000	2.960.000	124.400	1.068.658	574.082
50	592.000	5.920.000	242.800	2.137.317	1.148.164
100	592.000	11.840.000	479.600	4.274.634	2.296.328
250	592.000	29.600.000	1.190.000	10.686.584	5.740.819

Sumber: Bank Syariah Mandiri KCP Bireuen, 2019

Asumsi harga emas = 592.000/gram

Pengambilan pembiayaan = 10gram × 592.000
= 5.920.000

Uang muka = 20% × 5.920.000
= 1.184.000

Pembiayaan nasabah = 5.920.000 – 1.184.000
= 4.736.000

Margin bank = 4.736.000 × 15% (ketentuan bank)
= 710.400

Angsuran = total pembiayaan + margin ÷ waktu
= 4.736.000 + 710.400 ÷ 12 bulan

⁶ Wawancara dengan Said Muntazir, bagian *Pawning Staff*, pada tanggal 16 Mei 2019, di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen.


	$= 5.446.400 \div 12$
	$= 453.866,67$
Administrasi	$= 1\% \times \text{total pembiayaan}$
	$= 1\% \times 4.736.000$
	$= 47.360$
Materai	$= 3 \text{ lembar} \times 6.000$
	$= 18.000$

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan dan Prosedur

A. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (Antonio, 2001: 160). Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Antonio, 2001

Gambar 3.2
Jenis-Jenis Pembiayaan

1. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

B. Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah suatu tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 899). Prosedur adalah rangkaian aksi yang detail atau disebut juga suatu tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang sama supaya mendapatkan hasil yang sama. Prosedur dapat dikatakan juga sebagai rangkaian aktifitas atau langkah-langkah yang harus dijalankan supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan.

3.3.2 Pengertian Akad *Murabahah*

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Supaya terlaksananya jual beli *murabahah*, harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun dan syaratnya adalah (Antonio, 2001: 102).

Rukun-rukun *murabahah* yaitu:

- a. *Bai'*
- b. *Musytari*
- c. *Mabi*

- d. *Tsaman*
- e. *Ijab Qabul*

Sedangkan syarat-syaratnya yaitu:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Landasan hukum *murabahah*

- 1. Al-qur'an

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahan: "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S Al-Baqarah, [2]: 275)

Dan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisa, [4]: 29)

2. Al-hadits

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Terjemahan: Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda, “*tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah/murabahah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.*” (HR Ibn Majah, 2008: 2289, 2613)

3.3.3 Pengertian Akad *Rahn*

Rahn merupakan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis (Antonio, 2001: 128).

Rukun akad *rahn* yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* (penerima barang)
- b. Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan)
- c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Sedangkan syarat-syarat dari akad *rahn* yaitu:

- a. Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan.
- b. Penjualan jaminan, contohnya penggunaan *rahn* dalam jasa perbankan, antara lain adalah gadai.

Landasan hukum *rahn*.

1. Al-qur'an

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنُ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِلظَّالِمِينَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-baqarah, [2]: 283)

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen penulis melihat kinerja bank dalam segala bidang dan melihat berbagai proses pengambilan pembiayaan yang khususnya pada pembiayaan cicil emas. DSN-MUI menfatwakan tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Fatwa DSN-MUI, 2010). Berdasarkan Fatwa tersebut, akad pembiayaan BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli dimana bank sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli dengan ketentuan *margin* yang telah disepakati bersama. Hal itu sesuai dengan salah satu fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah* yaitu “nasabah membayar harga barang yang telah disepakati

tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua pihak” (Fatwa DSN-MUI ,2000).

Selain akad *murabahah*, produk BSM cicil emas juga menggunakan akad *rahn*. Akad *rahn* digunakan sebagai pengikat agunan yaitu emas itu sendiri semasa pencicilan emas berlangsung. Dalam pelaksanaan akad *rahn* pada produk BSM cicil emas di Kantor Cabang Pembantu Bireuen berpedoman pada landasan syariah yaitu fatwa DSN-MUI No:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas yang berbunyi “akad *rahn* dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*” (Fatwa DSN-MUI, 2002).

Dimana bank membiayai 80% dari jumlah pembiayaan dan nasabah menanggung pembiayaan sejumlah 20% dari jumlah pembiayaan di awal terjadinya pembiayaan. Dalam pembiayaan ini bank membebankan *margin* kepada nasabah, jadi jumlah angsuran yang harus di cicil ke bank adalah total pinjaman ditambah *margin* dibagi jangka waktu pembiayaan. Perjanjian pembiayaan cicil emas menggunakan akad *murabahah* dengan jaminan diikat menggunakan akad *rahn*. Pada saat terjadinya akad, nasabah harus menyediakan uang sebesar 20% dari jumlah pembelian, uang administrasi dan materai yang telah ditentukan oleh pihak bank, dan juga menyerahkan uang cicil pertama untuk dijadikan cadangan jika di tengah-tengah pembiayaan nasabah tidak mampu untuk membayar cicilan. Namun jika nasabah sudah tidak mampu membayar lagi maka jaminannya akan dijual, jika dana dari penjualan jaminan tidak mencukupi maka nasabah yang akan membayarnya. Namun jika dana dari penjualan jaminan melebihi sisa pembiayaan, maka pihak bank akan mengembalikan dananya kepada nasabah yang bersangkutan.

Pada pembiayaan cicil emas ini ada keunggulan yang diberikan oleh pihak bank, yaitu barang pembiayaan berupa emas milik nasabah

yang disimpan di bank, diasuransikan selama masa pembiayaan. Nasabah juga dapat memilih untuk dilindungi oleh asuransi jiwa selama masa pembiayaan berlangsung.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari hasil kerja praktik diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan produk cicil emas terdiri dari beberapa tahap, mulai dari syarat pengajuan pembiayaan, penyusunan NAP, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad, penilaian agunan dan pencairan pembiayaan.
2. Penerapan akad pada pembiayaan cicil emas adalah akad *murabahah* dan jaminan diikat dengan akad *rahn*. Jenis emas yang dibiayai adalah emas batangan atau perhiasan emas antam dengan berat minimal 10 gram dan maksimal 250 gram jangka waktu pembiayaan minimal 1 tahun maksimal 5 tahun dengan ketentuan 80% dibiayai oleh bank dan 20% ditanggung oleh nasabah diawal perjanjian. Harga perolehan emas ditentukan pada saat akad berlangsung, uang muka di bayar secara tunai oleh nasabah tidak boleh dicicil yang berasal dari dananya pribadi tidak boleh dari pembiayaan yang diberikan dari bank. Maksimal jumlah pembiayaan cicil emas BSM per nasabah adalah Rp150.000.000, pembayaran produk BSM cicil emas dilakukan secara angsuran setiap bulan dengan jumlah yang sama.

4.2 Saran

Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan, penulis dapat memberikan beberapa saran untuk kemajuan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen dimasa yang akan datang. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen dapat mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap ketentuan-ketentuan karakteristik produk-produk yang ada di BSM khususnya produk cicil emas. Agar masyarakat terus meningkat dalam pengambilan pembiayaan cicil emas. Dan petugas *marketing* juga perlu meningkatkan promosi kepada masyarakat mengenai produk cicil emas karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana produk cicil emas yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen, karena produk cicil emas memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.



Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Al-Arif, M. Nur Rianto. 2012. *“Lembaga Keuangan Syariah”*. Cet Pertama. Bandung: CV Pustaka Setia.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *“Bank Syariah Dari Teori ke Praktik”*. Cet Pertama. Jakarta: Gema Insani.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Editan ketiga, Cet Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah*, <https://dsnmui.or.id>

Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas.

Fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai

Hasibuan, Drs. H. Malayu S.P. 2011. *“Dasar-Dasar Perbankan”*, Cet Kesembilan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Karim, Adiwarman A. 2011. *“Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan”*. Edisi keempat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir, SE., MM. 2007. *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”*. Edisi Keenam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Pemerintah Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang Mengatur Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara

Pemerintah Indonesia. 1998. *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Dual Banking system*. Jakarta: Sekretariat Negara

Profil PT. Bank Syariah Mandiri. Bireuen. 2019






Sjahdeini, Prof.Dr. Sutan Remy S.H. 2005. *“Perbankan Islam”*. Cet Kedua. Jakarta: PT. Kreatama.

Sunan Ibn Majah. 2008. “الكتب الستة”. *cet keempat*. Riyadh: Darussalam
Syariahmandiri.co.id.2019. “ Info Perusahaan”. Bank Syariah Mandiri.
<http://www.syariahmandiri.co.id>





LEMBAR KONTROL, BIMBINGAN

Nama/NIM : Raudhatul Anzira / 160601039
 Jurusan : DJ Perbankan Syariah
 Judul LKP : Analisis Pengaturan Akad *Murabahah* pada Produk BSM Cilik Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen
 Tanggal SK : 22 April 2019
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Ismail Raayid Risla Tarigan, MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	13/5/2019	13/5/2019	I	Perbaikan	
2	16/5-2019	16/5-2019	I - II	Perbaikan	
3	23/5-2019	23/5-2019	I - IV	Perbaikan	
4	18-6/2019	18-6/2019		Perbaikan	
5	19-6/2019	19-6/2019		ACC	
6					
7					

Mengetahui

Kepala Jurusan D-III Perbankan Syariah



 Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 Nip. 197711052006042003

AR-RANIRY

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 2286/Un.08/FEB/PP.00.9/09/2018

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :

- bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan Pembimbing Laporan Kerja Praktik tersebut;
- bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik Program Studi D-III Perbankan Syariah.

Mengingat :

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Nawi Hasnita, S.Ag, M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Ismail Rasyid Rida Tarigan, MA	Sebagai Pembimbing II


untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Raudhatul Anzira
NIM : 160601039
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Akad Murabahah Pada Produk BSM Ciol Emas Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bireuen

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 April 2018
Dekan,



Zaki Fudhol

Tembusan :


- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Ansp.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Raulhanif Anzira / 160601039
 Jurusan : D3 Perbankan Syariah
 Judul LKP : Analisis Penerapan Akad *Murahabahah* pada Produk BSM Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Breuen
 Tanggal SK : 22 April 2019
 Pembimbing I : Dr. Neni Hastuti, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	19/6/2019	19/6/2019		ada error	
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Mengetahui
Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah


 Dr. Neni Hastuti, S.Ag., M.Ag
 Nip. 197711032006042003

mandiri syariah

Konter Layanan Gadai & Cicil Emas

bsm
gadai + cicil emas

UN

pengen punya emas batangan??

Cicil Emas aja

butuh dana cepat & mudah??

بنا فففة الف الف الف

Gadai Emas aja

AR-RANIRY

Menerima **Take Over** dari tempat lain

BIAYA TITIP MURAH ANGSURAN 100%

AYO

mandiri syariah call 14040
www.syarikatmandiri.co.id

Lebih Adil dan Memerankan

BSM Cicil Emas

cara mudah punya emas dan menguntungkan

BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk pembiayaan kepemilikan emas.

Persyaratan:

- KTP
- DP 20 %
- NPWP, Khusus ≥ 50 jt
- ADM

Jangka Waktu Pembiayaan:

2 sampai dengan 15 tahun

Manfaat :

- Mewujudkan Emas Impian Anda dengan Harga Hari Ini
- Angsuran Super Ringan (Rp. 4.900/hari)
- Harga Emas tidak ada Mark up dari BSM

BSM Gadai Emas

manfaatkan emas anda untuk mendapatkan dana mudah & cepat

manfaatkan emas anda untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya.

Syarat dan ketentuan:

- Pembiayaan mulai dari Rp. 500 ribu
- Jaminan: Emas (perhiasan atau lempeng)
- Jangka Waktu: 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang)

Manfaat dan kemudahan:

- Aman dan terjamin
- Proses mudah dan cepat
- Biaya pemeliharaan yang kompetitif
- Terkoneksi dengan rekanan tabung

Keterangan: **

- Cicil Emas: Bertdasarkan harga emas yang berlaku serta sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat saat
- Gadai Emas: Harga dasar emas, nilai tukasng dan biaya pemeliharaan mengikuti ketentuan bank yang berlaku pada saat transaksi

untuk informasi lebih lanjut kunjungi
Bank Syariah Mandiri terdekat
atau



mandiri
syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : Raudhatul Anzira
 NIM : 160601019

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	86	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecematan (Incredible Detail)	A	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	98	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	98	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah		A	730	
Rata-rata		A	91,25	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 09 April 2019

Peniaf,
 Saiful Mahya
 BOSM

Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Dr. Neni Hasnita, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197711052006042003

SURAT KETERANGAN

No. 21/357-3/316

PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP Bireuen yang berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 8 Kab. Bireuen, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Raudhatul Anzira
Jurusan : Perbankan Syariah
Universitas : UIN Arraniry

Telah melaksanakan magang di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bireuen, TMT periode 25 Februari 2019 s.d 9 April 2019

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bireuen, 18 Juni 2019

PT BANK SYARIAH MANDIRI

CABANG PEMBANTU BIREUEN



syariah
Bireuen
MUHAMMAD
Branch Manager

جامعہ اسلامیہ الراءیری

A R - R A N I R Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Raudhatul Anzira
Tempat/Tgl. Lahir : Peudada, 05 Januari 1998
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/160601039
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Mns. Tunong, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen.
No Hp : 082274334998
Email : raudhatulanzira11@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MIN Blang Birah/MIN 17 Bireuen : Tamatan Tahun 2010
MTsS Ulumuddin : Tamatan Tahun 2013
MAS Ulumuddin : Tamatan Tahun 2016
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program D- III Perbankan Syariah UIN Ar- raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Ishak
Nama Ibu : Ruhani
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Gampong Mns. Tunong, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen.

Banda Aceh, 13 Mei 2019

Raudhatul Anzira